

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusional hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, artinya negara meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, ketentuan tersebut sejalan dengan salah satu prinsip penting negara hukum yang menjamin penyelenggaraannya berdasarkan atas hukum. Sri Soemantri menjelaskan bahwa konstitusi sebagai dasar negara setidaknya berisi 3 (tiga) muatan pokok materi. Pertama, jaminan terhadap HAM dan warga negara. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang sifatnya fundamental.¹

Dalam rangka mencapai keadilan dan tujuan dari hukum tersebut tidak terlepas dari lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh anggota negara Persatuan Bangsa-bangsa untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-Hak Asasi Manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-bangsa² maka negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk melindungi

¹ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, hal. 65

² <https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/indonesian/universaldeclara1.html>
terakhir di akses pada 25 April 2019

(*to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*)³ pemenuhan hak asasi warga negara.

Jimly Asshiddique memiliki pendapat serupa yang menyatakan bahwa salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam Negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*basic rights*)⁴. Dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia yang juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama yang terdapat pada Bab tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 A hingga 28J, sehingga menguatkan posisi Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang juga mengedepankan Hak Asasi warganya. Salah satu wujud nilai Hak Asasi Manusia tersebut yaitu hak memberikan suara (*right to vote*) yang juga merupakan hak dasar bagi seluruh warga negara termasuk para penyandang disabilitas.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam Jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penulisan tesis ini akan membatasi pada pembahasan mengenai penyandang disabilitas sensorik yaitu adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara khususnya yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas

³ Virgayani Fattah, 2017, *Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan*, Volume 32 No. 2

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.ke-2 (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 343.

netra yang akan dikaitkan dengan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk dapat memilih.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Hak Hak Penyandang Disabilitas menjadi Undang-Undang pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai bentuk pelaksanaan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* di New York tanggal 30 Maret 2007. Pada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pada Pasal 29 tentang Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik huruf a mengatur agar Negara-Negara pihak menjamin penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pun dalam bab mengenai hak politik Pasal 75 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Penjaminan hak dan kewajiban bagi para penyandang disabilitas di Indonesia secara garis besar telah terpenuhi mengacu kepada peraturan yang telah disahkan melalui konvensi serta Undang-undang yang berlaku, namun masih terdapat beberapa hal yang belum dapat terpenuhi, terutama mengenai hak politiknya dalam memilih.

Berkaitan dengan hak politik, Karel Vasak seorang sarjana berkebangsaan Perancis mengemukakan suatu model perkembangan hak asasi manusia⁵ menjadi beberapa periodisasi. Generasi pertama mewakili hak-hak sipil dan politik yakni yang dikenal sebagai hak asasi manusia yang “klasik”. Dalam konsepsi generasi pertama ini, elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik. Hak sipil dan politik kemudian dianggap sebagai ‘hak negatif. Hak politik yang dimiliki seorang penyandang disabilitas yang juga menjadi hak warga negara yang mendasar adalah untuk mempergunakan suaranya. Hak negatif memaksa negara untuk tidak melakukan paksaan atau membiarkan orang lainnya untuk memaksa individu untuk melakukan sesuatu.

Pengertian lain dari kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang menentukan segala wewenang dalam suatu negara. Dengan demikian, kedaulatan rakyat berarti bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada di dalam negara.⁶ Perkembangan negara modern saat ini dimana jumlah penduduknya semakin banyak, semakin sulit untuk meminta pendapat individu per-individu untuk menentukan jalannya suatu pemerintahan. Hal ini menyebabkan kedaulatan rakyat tidak mungkin dapat dilakukan secara murni, dan keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan perwakilan.⁷ Bentuk perwakilan yang dikehendaki oleh

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika., hal 211

⁶ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI & CV Sinar Bakti, Jakarta 1976, hlm 130

⁷ Ibid., hlm .328.

rakyat tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu yaitu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilihan umum adalah salah satu perwujudan hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil. Pelaksanaan hak-hak asasi warga Negara menjadi suatu keharusan bagi pemerintah dengan menyelenggarakan pemilihan umum. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.⁸ serta merupakan suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat di badan perwakilan⁹ dimana mereka yang terpilih akan menduduki jabatan-jabatan pemerintahan dan wakil-wakil tersebut yang kemudian menjadi penyambung kepentingan rakyat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.¹⁰

Bentuk partisipasi warga negara berkaitan dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu terutama peran serta warga negara dalam haknya untuk memilih diwujudkan dengan keterlibatan mereka dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan tidak terkecuali para penyandang disabilitas netra. Tahapan

⁸ Ibid., hlm .329.

⁹ Topo Santoso, Ida Budhiati, 2019, *Pemilu Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 13.

¹⁰ Miriam Budiarjo, 1990, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, Jurnal Ilmu Politik, No. 10, Jakarta, hlm. 37.

pemilu dimana pemilih menggunakan suaranya untuk memilih terdapat pada tahapan pemungutan suara.

Berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PRYAKKUM) dan FORMASI Disabilitas dengan dukungan Program INKLUSI, mendapati rendahnya difabel yang tercatat sebagai pemilih difabel (35,7%). Sementara, 44,9% pemilih disabilitas terdata sebagai bukan disabilitas. Sisanya 19,4% tidak mengetahui status mereka sebagai pemilih. Jika penyediaan aksesibilitas dan pemahaman KPPS terkait layanan yang aksesibel dan pendampingan bagi difabel didasarkan pada data tersebut, kemungkinan besar tidak banyak petugas di TPS yang mengetahui keberadaan pemilih difabel di TPS dimana mereka bertugas¹¹

Perwujudan dari pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis dan transparan yaitu dengan dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali, maka tiap pemilihan umum dilaksanakan dengan beberapa asas diantara lain adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau yang disingkat menjadi luber dan jurdil. Dalam praktik penyelenggaraan pemilu, asas luber sebetulnya berlaku pada saat pemungutan suara, sedangkan asas jurdil berlaku pada kegiatan penghitungan suara.¹²

¹¹ Formasi Disabilitas, "Rekomendasi kolektif atas Temuan Hasil Survei Pemilu 2024 bagi Difabel", diakses dari <https://formasidisabilitas.id/2024/01/rekomendasi-kolektif-atas-temuan-hasil-survei-pemilu-2024-bagi-difabel/>

¹² Sekretariat Bersama, *KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU*, Policy Brief 02 Asas Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan", hlm 2.

Keberadaan penyandang disabilitas netra dalam pemilu pada saat pemungutan suara erat kaitanya dengan asas pemilu yaitu asas rahasia. Dalam pandangan beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda beda. Menurut Fence M, Wantu dkk mendefinisikan asas yaitu sebagai;¹³ Sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.

Asas tidak menyertakan cara-cara khusus terhadap pelaksanaannya yang hanya akan menjadi petunjuk bagi suatu perbuatan. Rahasia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain, kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum yaitu bahwa setiap warga negara dalam menyalurkan hak pilihnya secara bebas dan tidak akan diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan, terutama pada saat pemungutan suara sebagai sebuah hal yang bersifat rahasia. Asas atau prinsip rahasia dalam pemilihan umum, tepatnya tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 21 ayat (3) yaitu bahwa Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum...dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pemungutan suara secara rahasia merupakan aspek penting dalam banyak demokrasi dan untuk melindunginya dari pembelian suara atau paksaan, pemberian suara harus diberikan secara rahasia.¹⁴ Hal ini pun diperkuat dengan *Declaration*

¹³ Fence M. Wantu dkk, 2009, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Reviva Cendekia, 2010 hlm 13.

¹⁴ <https://www.polyas.com/election-glossary/election-principles> diakses terakhir pada 6 September 2019

on Criteria For Free And Fair Elections yang diadopsi dari the *Inter-Parliamentary Council at its 154th Session (Paris, 26 March 1994)* dimana asas rahasia termasuk kedalam kelompok *voting and election rights* khususnya berada pada poin ke (7) yaitu¹⁵; *The right to vote in secret is absolute and shall not be restricted in any manner whatsoever. and to respect for the integrity of his or her choice*¹⁶

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang telah dicabut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam penjelasannya memberi pengertian asas rahasia yaitu:

“Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan”

Penjelasan dalam Undang-Undang tersebut menyiratkan bahwa pemilih dijamin kerahasiaan kepada siapa peruntukan suaranya diberikan dan tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun dimana hak untuk memilih secara rahasia dalam suatu pemilihan adalah sesuatu yang mutlak dan tidak bisa dibatasi dengan cara apapun dan didasarkan atas penghormatan atas pilihannya, maka dari pengertian tersebut, kerahasiaan seorang pemilih dalam melaksanakan sebuah pemilihan umum harus dilakukan secara rahasia. Asas rahasia, yang

¹⁵ Guy S. Goodwin-Gill, 2006, *Free and Fair Elections New Expanded Edition*, Geneva: Inter Parliamentary Union, Hal.VIII.

¹⁶ Ibid., hlm .162.

menuntut jaminan bahwa tiap-tiap pilihan dari pemilih tidak dapat diketahui oleh orang lain jika bukan pemilih itu sendiri yang memberitahukan.¹⁷

Penjaminan hukum merupakan proses atau perbuatan untuk mendapatkan kepastian yang dijamin oleh hukum¹⁸. Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle).

Penyelenggaraan pemilihan umum yang merupakan wujud partisipasi warga negara yang juga termasuk penyandang disabilitas netra untuk dapat memberikan suara atau pilihannya dalam pemungutan suara yang secara beriringan dengan pelaksanaan asas rahasia perlu mendapat penjaminan oleh hukum agar tahapan-tahapan pemilu dapat terlaksana dengan demokratis. Keberadaan asas-asas dalam penyelenggaraan pemilu yang antara lain adalah asas rahasia sebagai suatu tumpuan berpikir yang tidak memberikan cara-cara khusus pelaksanaannya¹⁹ terhadap rahasia pilihan pemilih, maka perlu mendapat perhatian untuk mendapatkan penjaminan oleh hukum yang memadai yang dapat dilihat dari beberapa aspek hukum yang telah menjadi Hukum positif disebut juga *ius*

¹⁷ Moh. Mahfud M.D, 1993, *Disertasi tentang Perkembangan Politik Hukum (Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia)*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hlm. 173.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/jamin> jaminan/ja·min·an/ n ~ hukum kepastian yang dijamin oleh hukum; penjaminan/pen·ja·min·an/ n proses, cara, perbuatan menjamin di akses pada 6 September 2019

¹⁹ Fence.M, Loc.Cit

constitutum yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia²⁰ yaitu antara lain dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas serta penyelenggaraan pemilihan umum terutama dalam tahapan pemungutan suara dengan norma hukum yang cukup terhadap asas rahasia khususnya pada penyandang disabilitas netra beserta sanksi atas tidak terpenuhinya suatu penjaminan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait..

Aspek lain adalah dari instrumen-instrumen atau sarana yang digunakan untuk mencapai terjaminnya kerahasiaan suara penyandang disabilitas netra pada saat memberikan suaranya, sebagai contoh yaitu penggunaan template beraksara *braille* pada saat pencoblosan sebagai bentuk kemandirian.

Pada tahun 2019 tercatat total 1.247.730 pemilih penyandang disabilitas yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan sebanyak 166.364 adalah pemilih disabilitas tuna netra²¹. Pemilu Presiden 2019 menjadi bagian dari pemilihan umum (Pemilu) serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota²².

²⁰ I. Gede Pantja Astawa, 2008 , *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni), hlm. 56

²¹ Zunita Putri, "KPU: Pemilih Disabilitas di Pemilu 2019 Sebanyak 1,2 Juta Orang", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4345289/kpu-pemilih-disabilitas-di-pemilu-2019-sebanyak-12-juta-orang> ,pada 27 April 2019

²² Iswara N Raditya, "Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak Pertama di Indonesia ", diakses dari <https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm> ,26 April 2019

Terkini, pada Pemilihan umum serentak dilakukan bulan Februari tahun 2024, KPU pada Juli 2023 lalu, mengumumkan jumlah total TPS di Indonesia untuk Pemilu 2024 adalah 823.220 TPS – atau bertambah 13.723 TPS dibandingkan Pemilu 2019 yang waktu itu sebanyak 809.497 TPS. Terdapat 119.343 Pemilih Penyandang Disabilitas Netra atau 0,54% dari seluruh 1.101.178 pemilih. Bawaslu mendapati 12.284 TPS dimana alat bantu disabilitas netra – template huruf *braille* – tidak tersedia. Selain itu, Bawaslu menemukan 5.836 TPS dimana ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Temuan Bawaslu ihwal 12.284 TPS yang tidak menyediakan template *braille* untuk Pemilu 2024 berarti bahwa terdapat 1,49% TPS yang tidak menyediakan alat bantu *braille*.²³

Pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 tidak luput dari berbagai ketidakpuasan yang salah satunya datang dari parap penyandang disabilitas netra. Hal tersebut diakibatkan oleh ketersediaan template beraksara *braille* yang hanya tersedia untuk surat suara Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah saja, sehingga saat akan memilih, penyandang disabilitas netra terpaksa didampingi oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang berdampak pada perasaan kurang terjaganya kerahasiaan terhadap pilihannya ketika didampingi²⁴. Timbulnya rasa kurang terjaminnya terhadap kerahasiaan suara pemilih khususnya bagi para Penyandang Disabilitas netra disebabkan karena

²³ Ivan Batara, 'Masih banyak petugas TPS yang belum tahu template braille itu apa' – Sudahkah pesta demokrasi Indonesia inklusif terhadap disabilitas netra? diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg3w4r0nz2zo>

²⁴ Hilmi Abdul Halim, "Pemilih Disabilitas Netra Keluhkan Kekurangan Templat Braille", diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/04/17/pemilih-disabilitas-netra-keluhkan-kekurangan-templat-braille> , pada 26 April 2019

kondisinya membutuhkan pendampingan dari orang lain dalam memberikan suaranya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut lewat penulisan tesis dengan judul "**Kepastian Penerapan Asas Rahasia Dalam Pemilihan Umum Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Indonesia Demi Mewujudkan Kepastian Hukum** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis menarik identifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perwujudan asas rahasia bagi penyandang disabilitas netra dalam pemilihan umum?
2. Apakah dalam menggunakan hak pilih bagi penyandang disabilitas netra dengan didampingi dalam pemilihan menjamin kepastian hukum dalam penerapan asas rahasia dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah penulis kemukakan di atas maka tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Menganalisis perwujudan asas rahasia yang ditujukan kepada Penyandang Disabilitas Netra dalam proses pemilihan umum.
2. Mengidentifikasi penerapan asas rahasia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam memberikan Kepastian

Hukum terhadap Penyandang Disabilitas netra dalam pemungutan suara dalam proses pemilihan ketika didampingi dalam pemilihan

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

2. Kegunaan Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Pemerintah Indonesia dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum bagi Penyandang Disabilitas netra agar dapat menjaga kerahasiaan pilihan pemilih serta memberikan penjaminan hukum bagi Penyandang Disabilitas netra ketika didampingi oleh seorang pendamping.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan Judul Kepastian Penerapan Asas Rahasia Dalam Pemilihan Umum Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Indonesia Demi Mewujudkan Kepastian Hukum merupakan hasil pemikiran penulis dan tidak sama dengan tulisan/hasil karya ilmiah/penelitian yang dilakukan orang lain sebelumnya. Maka sebagai pembanding dikemukakan beberapa tesis serta jurnal sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Alif Sophia Naulita. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020.

- a. Judul : Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak memilih dan dipilih pada pemilihan umum?

- 2) Bagaimana cara penyelenggara pemilu memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya?

- c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukan perlindungan hak politik bagi penyandang disabilitas dijamin perlindungan hukumnya secara nasional dan internasional, yang menyatakan bahwa semua orang berkedudukan sama dalam pemerintahan dengan tidak memberlakukan sifat diskriminatif atas hak dan kesempatan yang sama, serta pemenuhan semua hak warga negara saat pemilu 2019 dilakukan melalui Peraturan KPU No.3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum serta Panduan Teknis KPPS (Pemungutan dan Perhitungan Pemilu Tahun 2019).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Alif Sophia Naulita yang kesamaannya meneliti tentang penyandang disabilitas. Penelitian ini akan difokuskan kepada Kepastian Hukum asas rahasia dalam pemilihan umum bagi penyandang disabilitas netra yang didampingi dalam pemilihan. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah Alif Sophia Naulita hanya fokus kepada hak penyandang disabilitas tanpa memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas mana yang dituju dalam hal penulisan ini akan memberikan fokus kepada penyandang disabilitas netra.

2. Tesis yang ditulis oleh Khairani Hasibuan. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2019.

a. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas atas Aksesibilitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kota Palembang

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang?
- 2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas di kota Palembang?

3) Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang di masa yang akan datang?

c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial telah diatur secara khusus agar disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, namun amanatnya belum terealisasi dengan maksimal. Pada kenyataannya sarana dan prasarana yang tersedia masih banyak yang belum menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan bagi penyandang disabilitas.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Khairani Hasibuan yang kesamaanya meneliti tentang penyandang disabilitas. Penelitian ini akan lebih fokus kepada satu bentuk penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas netra. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah Khairani Hasibuan menaruh perhatian lebih besar kepada fasilitas serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sedangkan dalam penulisan ini akan fokus kepada kepastian hukum penyandang disabilitas netra yang didampingi dalam pemilihan umum.

3. Tesis yang ditulis oleh Meri Carolina S, Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

a. Judul: Strategi Fasilitasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kelompok Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana strategi fasilitasi pendidikan pemilih bagi kelompok penyandang disabilitas yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020?

2) Apakah fasilitasi pendidikan pemilih oleh KPU Kota Bandar Lampung dapat memenuhi hak pilih kelompok disabilitas pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020

c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian ini melihat dari dua sisi tingkatan yaitu sisi pembuatan aturan serta kedua adalah sisi penerapan aturan. Pembuatan aturan telah mengatur serta telah memutakhirkan data pemilih, sosialisasi pendidikan pemilih maupun tahapan pemungutan suara. namun dari segi tingkatan kedua *rule application* yaitu pelaksanaan aturan, ada hak-hak para pemilih kelompok disabilitas yang masih terabaikan karena proses

pendataan daftar pemilih yang belum teroganisir dengan baik. Fasilitasi sosialisasi telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku saat pemilihan, namun pemenuhan hak disabilitas tersebut tidak diiringi dengan aksesibilitas disabilitas di beberapa tahapan yang lain.

4. Jurnal yang ditulis oleh Julita Widya Dwintari Program Magister Universitas Negeri Yogyakarta.

a. Judul: Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana strategi fasilitasi pendidikan pemilih bagi kelompok penyandang disabilitas yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020?

2) Apakah fasilitasi pendidikan pemilih oleh KPU Kota Bandar Lampung dapat memenuhi hak pilih kelompok disabilitas pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020?

c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian dalam jurnal ini membahas tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia belum terakses sepenuhnya bagi penyandang disabilitas, terutama di bagian aksesibilitas di

Tempat Pemungutan Suara (TPS), melalui Undang-Undang tentang Disabilitas dan beberapa Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2008 merupakan beberapa payung hukum yang memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas dalam Pemilu Indonesia.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Julita Widya Dwintari yang kesamaanya meneliti tentang penyandang disabilitas. Penelitian ini akan lebih fokus kepada satu bentuk penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas netra dalam menerapkan asas rahasia yang didampingi dalam pemilihan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Mario Merly dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku
 - a. Judul: Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik.
 - b. Rumusan Masalah
 - 1) Apakah hasil persepsi mahasiswa penyandang disabilitas tentang aksesibilitas Pemilu berimplikasi terhadap sikap dan kesadaran partisipasi politik mereka?

2) Apakah juga akan berimplikasi pada kepercayaan kaum muda mahasiswa penyandang disabilitas terhadap legitimasi pemerintah?

c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian dalam jurnal ini membahas tentang pandangan penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas pemilu yang memberikan implikasi pada ketahanan politik antara lain mengenai kesadaran politik penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam partisipasi politik serta kepercayaannya kepada pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mario Merly memiliki persamaan terhadap subjek yang sama yaitu kepada penyandang disabilitas dan pada penelitian ini akan memberikan perhatian khusus terhadap para penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum terutama saat menyalurkan hak suaranya secara rahasia sebagai bagian penerapan asas rahasia sebagai bagian dari hak politik yang sama sebagai warga negara yang sama-sama memiliki hak pilih.